

PEMBENTUKAN – PERUBAHAN – DPS
2023

Kpt NO. 65 Tahun 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH NOMOR 65 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH NOMOR 64 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KOTA BANDA ACEH PROVINSI ACEH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Untuk rekapitulasi Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017, PKPY No. 8 Tahun 2019, PKPU No. 8 Tahun 2019, PKPU No. 3 Tahun 2022, PKPU No. 7 Tahun 2022, Kpts KPU No. 27 TAHUN 2023.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini diatur: Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKot.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 12 April 2023.
 - Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh Nomor 65TAHUN 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lamp ; 5 hlm.